

**LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM  
PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Nurul Asri**

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[nurulasrisiregar@gmail.com](mailto:nurulasrisiregar@gmail.com)

**Sultoni Fikri**

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[sultonifikri@gmail.com](mailto:sultonifikri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekomendasi tertulis tersebut memiliki sifat legal binding. Urgensi pengusutan ini adalah untuk mengetahui legal binding dari rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dalam pendekatan (*statute approach*) dan pendekatan (*konseptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam hal ini, camat akan mempunyai tugas terkait dengan proses pemberhentian pegawai desa. Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi wakil kepala desa mengenai tata cara pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding dikarenakan ketentuannya tidak terlalu rinci, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

**Kata kunci:** *legal binding, rekomendasi tertulis, perangkat desa*

**A. PENDAHULUAN**

Otonomi desa adalah otonomi yang dimiliki desa berlandaskan pada asal-usul dan adat-istiadat, yang berarti otonomi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan warisan tradisi yang dikembangkan, dijaga, dan diterapkan oleh masyarakat desa dari dahulu hingga sekarang. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri. Dalam mewujudkan desa yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa pastinya harus memiliki pemerintahan desa. (Sugiman

2018) Pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dari organisasi pemerintahan desa. Di dalam melaksanakan roda pemerintahan, pemerintahan desa meliputi kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.(Larunga, Labatjo, and Mustikowati 2022) Menurut Pasal 26 Undang-Undang Desa, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa dengan dukungan perangkat desa. Perangkat Desa berperan sebagai "pendukung" bagi Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.(Malik 2020)

Kepala desa memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan desa, termasuk fungsi perangkat desa. Pengaturan tentang perangkat desa telah diatur dalam UU Desa, yang juga mencakup ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa dalam pasal 53 UU Desa menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian akan ditetapkan oleh kepala desa dengan berkonsultasi dengan camat dengan atasnamakan bupati, selanjutnya pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pelaksanaan UU Desa yang terjadi penambahan norma terkait bahwa camat mengeluarkan rekomendasi tertulis camat dalam pemberhentian perangkat desa, merujuk lagi kepada pengaturan mekanisme pemberhentian perangkat desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa dikonsultasikan dengan camat, yang kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa terkait hal tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai rekomendasi tertulis tersebut tidak dijelaskan dalam peraturan yang ada. Misalnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa camat harus mengeluarkan rekomendasi tertulis, atau menetapkan tenggang waktu untuk memberikan jawaban tertulis atas rekomendasi tersebut kepada kepala desa. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa dalam proses pemberhentian perangkat desa. Seperti halnya pada hasil putusan-25-b-2021-pt-tun.sby bahwasanya dalam pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi camat bisa dilakukan. Dengan hal ini pengaturan rekomendasi tertulis camat ini harus lebih diatur agar menjadi salah satu proses wajib dalam pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin terus mengkaji mengenai pertanyaan legal binding rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat desa

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana penelitian menggunakan penelitian normatif. Selanjutnya menggunakan dua bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Pemerintahan Desa berfungsi sebagai unit terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan sebagai elemen kunci untuk keberhasilan otonomi daerah. (Purba 2015) Otonomi daerah memberikan setiap wilayah untuk membangun sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagai wujud desentralisasi kebijakan pemerintah, otonomi daerah bertujuan meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan layanan secara menyeluruh kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah ini tentu saja berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya otonomi daerah, berarti pula bahwa desa memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. (Rahmawati 2017) Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan. Camat atau sebutan lain adalah kepala pemerintahan dan koordinator di wilayah kerja kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya menerima pelimpahan wewenang pemerintahan dari bupati/walikota untuk mengatur beberapa urusan otonomi daerah. dan melaksanakan tugas umum pemerintahan. (Kusuma 2016) Dalam menjalankan perannya, Camat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk program pembangunan dan pelayanan sosial di wilayahnya. Selain itu, camat juga memiliki tugas untuk mengeluarkan izin, memfasilitasi penyelesaian masalah masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap aparat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, camat berperan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan perannya. (Rotua and Salam 2016) Berdasarkan pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa camat bertugas dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

Dalam hal ini camat mempunyai keterlibatan dalam proses pemberhentian perangkat desa, dalam pengaturan pemberhentian perangkat desa pada pasal 53 UU Desa menyatakan bahwa kepala desa dalam hal memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu konsultasi kepada camat dengan atasnamakan bupati/wali kota. dikarenakan hal dalam memberhentikan perangkat desa dengan mengatasnamakan bupati/walikota. Dalam hal pemberhentian perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 69 pasal ini memuat ketentuan tambahan mengenai tata cara pemberian rekomendasi tertulis dan pemberhentian perangkat desa, yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Perubahan peraturan Nomor 67 Berdasarkan peraturan Nomor 83 Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan menteri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang didelegasikan (*delegated legislasi*). (Kusuma 2016)

pada pasal 5 Menyatakan bahwa dalam hal memberhentikan perangkat desa penetapan pemberhentian perangkat desa di tetapkan oleh kepala desa setelah konsultasi kepada camat, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Pemberhentian yang dimaksud apabila perangkat desa sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan melanggar larangan perangkat desa. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa terlebih dahulu konsultasi kepada camat, selanjutnya rekomendasi tertulis camat harus sesuai dengan syarat pemberhentian perangkat desa. Setelah menerima hasil konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, kepala desa baru dapat memberhentikan perangkat desa.

Berdasarkan pasal 5 mengenai mekanisme disebutkan bahwa camat ikut berperan dalam proses pemberhentian tersebut. Rekomendasi camat dalam pemberhentian perangkat desa bukanlah untuk menghapus kewenangan kepala desa dalam hal mengusulkan pemberhentian kepada bupati/walikota tersebut. Sebaliknya, rekomendasi ini bertujuan untuk mengendalikan agar Kepala desa tidak bertindak semaunya dalam menggunakan haknya terkait pemberhentian perangkat desa., sehingga secara administrasi terpenihi sesuai dengan amanat perundang-undangan bahwa camat bertugas dalam membina dan mengaasi desa, dan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakjalanan suatu pengaturan tersebut dan tidak menimbulkan masalah dan polemik di desa. Sehingga peran camat dalam proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan tugas serta pengaturan mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Sifat mengikat dalam suatu peraturan hukum merujuk pada kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang. Ini berarti bahwa setiap orang yang berada dalam yurisdiksi hukum tersebut terikat oleh peraturan yang berlaku, tanpa kecuali. (Romadhon, Sadjijono, and Widoyoko 2022) Sifat mengikat ini menciptakan kepastian hukum, Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat diuji secara yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian dalam situasi tertentu. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar tercipta ketertiban yang lebih baik. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian ini demi menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum. (Hasaziduhu Moho 2019)

Hukum yang baik harus memiliki struktur yang jelas dan tidak ambigu. Peraturan yang jelas dan tegas membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan dapat menyebabkan ketidakpastian dan interpretasi yang berbeda. Ketika peraturan dirumuskan dengan jelas, masyarakat dapat dengan mudah memahami hak dan kewajiban mereka dengan ini akan mengurangi risiko pelanggaran yang tidak disengaja karna ketidakjelasan suatu pengaturan tersebut. Dengan adanya kejelasan dalam peraturan, masyarakat dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai, karena mereka memiliki acuan yang jelas untuk bertindak. Namun, sebaliknya jika suatu pengaturan menemukan ketidakjelasan maka akan menimbulkan berbagai konflik hukum seperti pelanggaran dan kurangnya sanksi dalam pengaturan tersebut.

Pembuatan suatu peraturan pastinya mempunyai proses yang detail , menurut Philipus M. Hadjon dalam agil(Agil Pamungkas and Wahyu Asmorojati 2023)

mengemukakan bahwa Fungsi asas pembentukan norma hukum yang tepat adalah sebagai dasar pengujian dalam pembentukan norma hukum (uji formal) dan dasar pengujian norma hukum yang berlaku (uji substantif). Prinsip-prinsip substantif mencakup prinsip-prinsip yang sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia dan norma-norma dasar negara, prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum dasar negara, prinsip-prinsip yang mendukung prinsip-prinsip negara hukum, dan prinsip-prinsip yang konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan. masu. Berdasarkan sistem ketatanegaraan.(Rokila and Sulasno 2021) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis dari suatu badan yang diakui yang dibuat atas dasar kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan untuk membentuk undang-undang tertulis.(Dewansyah 2019)

Rekomendasi tertulis dari camat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan tahapan mekanisme pemberhentian perangkat desa merupakan aturan yang tertuang dalam peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi adalah saran yang menegaskan, membenarkan, dan menguatkan. Selanjutnya Pengertian rekomendasi (begrip) adalah suatu bentuk saran (suggestion), tetapi kadang-kadang juga dapat berarti nasihat. Rekomendasi memiliki tiga jenis kekuatan, yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat menurut hukum (*legally binding*).
- 2) Kekuatan mengikat secara moral (*morally binding*).
- 3) Kekuatan mengikat secara politik (*politically binding*).(Simabura 2019)

Pertama, legal binding dari rekomendasi tertulis camat apabila dilihat dari segi normative rekomendasi tertulis terkait Pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini digunakan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana mestinya. Dalam aturan ini, terdapat tambahan norma terkait rekomendasi tertulis, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

moral binding merupakan suatu kode yang berperan sebagai pedoman moral untuk menghindari penyimpangan berdasarkan kesadaran individu. Sedangkan yang dimaksud dengan legal binding adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan dan memberikan akibat terhadap pelanggaran. Pelanggar aturan yang mengikat secara hukum dikenakan sanksi hukum, termasuk sanksi pidana atau administratif. Pelanggaran norma kesusilaan saat ini hanya diberi sanksi berupa teguran moral. Keterlibatan politik juga mengacu pada kemampuan lembaga, peraturan, dan norma untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kekuasaan, seperti halnya legitimasi peraturan, diakui dan diterima oleh masyarakat dan sering kali berasal dari konstitusi, undang-undang, atau keputusan otoritas publik. Kemampuan untuk mendorong individu atau kelompok untuk mengikuti aturan atau kebijakan tertentu melalui sanksi atau insentif. Kekuasaan yang timbul dari norma dan nilai yang diterima secara sosial serta dapat membentuk

perilaku masyarakat. Wewenang yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau eksekutif untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan.

Secara normatif, rekomendasi tertulis dari camat telah diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, yang menegaskan peran camat dalam proses pemberhentian perangkat desa. Rekomendasi tertulis tersebut menjadi dasar bagi kepala desa dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian perangkat desa. Meskipun tidak terdapat frasa yang mengharuskan, peraturan ini menyebutkan rekomendasi tertulis, sehingga secara administratif rekomendasi tertulis dari camat diperlukan sebagai syarat administratif untuk penerbitan SK pemberhentian perangkat desa.

Secara hukum, peraturan tersebut sebenarnya melimpahkan tugas kepada kepala kelurahan untuk memberikan rekomendasi mengenai persetujuan atau penolakan usulan pemberhentian pegawai desa, dengan syarat kepala desa mematuhi syarat-syarat pemberhentian tersebut. (Vincentius Patria Setyawan 2023) Namun, aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab camat jika terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti jika camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis. Contohnya, dalam putusan nomor 25/b/2021/Pt.Tun.Sby, kepala desa tidak menerima rekomendasi tertulis dari camat. Meskipun begitu, dalam putusan tersebut kepala desa memenangkan sengketa berdasarkan peraturan bupati yang berlaku di daerah tersebut terkait pemberhentian perangkat desa.

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Desa dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana, serta Permendagri Nomor 53 Tahun 2018. Semua aturan tersebut mengharuskan adanya rekomendasi dari camat. Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, ditegaskan bahwa rekomendasi camat menjadi dasar bagi kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan hierarki perundang-undangan, setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah terkait hal ini. Sebagai contoh, dalam putusan ini diterapkan Peraturan Bupati Sumenep yang menyebutkan pada Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 bahwa jika camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepala desa dapat menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian, pengaturan perangkat desa diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah/bupati masing-masing.

Rekomendasi camat dalam pemberhentian perangkat desa bukanlah untuk menghilangkan kewenangan kepala desa dalam mengajukan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/walikota. Sebaliknya, rekomendasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar Kepala desa tidak bertindak sewenang-wenang saat memberhentikan aparat desa, sehingga potensi permasalahan dan konflik di dalam desa dapat diminimalisir. Sebagai wakil pemerintah daerah yang diberi wewenang atribusi, camat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, khususnya Pasal 1 f. - memperkuat kontrol terhadap pemerintah desa dan/atau kecamatan; Untuk

memahami kedudukan rekomendasi bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kita hanya perlu mengkaji dasar hukum undang-undang yang mengaturnya.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis aturan hukum: atribusi dan delegasi. Atribusi adalah peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pendelegasian adalah penyerahan wewenang pembuatan peraturan dari pemegang wewenang semula kepada penerima delegasi, dan tanggung jawab pelaksanaannya ada pada penerima delegasi. Prinsip umum hukum (*general principle of law*) yang diterima secara universal membedakan kaidah/norma hukum menjadi dua bentuk, yakni keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regeling*). (Arifin 2023) Keputusan merupakan instrumen hukum yang bersifat individual, spesifik, dan terbatas, sedangkan peraturan bersifat lebih umum, berwibawa, dan mengikat setiap orang. Rekomendasi Camat antara lain pengaturan mengenai atribusi, yaitu peraturan yang diwajibkan secara hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantu dalam rangka pelimpahan kewenangan yang dibagikan. Oleh karena itu, anjuran Wakil Walikota dalam hal pemberhentian pegawai desa merupakan peraturan (*regeling*) yang wajib ditaati dan dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan karena mempunyai akibat hukum. Isi rekomendasinya merupakan keputusan (*bessicking*) karena bersifat khusus, final, dan mengikat kepala desa dalam mengambil keputusan mengenai pemberhentian pegawai desa.

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam proses pemberhentian perangkat desa, keterlibatan camat dalam memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian perangkat desa hanya sebatas tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 23 tahun ini. Rekomendasi camat menjadi syarat pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi camat mengenai pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding karena peraturannya tidak terlalu rinci dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agil Pamungkas, Catur, and Anom Wahyu Asmorojati. 2023. "Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri." *Media of Law and Sharia* 4 (2): 89–103.
- Arifin, Supriyanto Supriyanto; Kukuh Sudarmanto; Zaenal. 2023. "Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa." *Journal Juridisch* 1 (2): 75–88.
- Dewansyah, Bilal. 2019. "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan." *Hukumonline*. 2019.
- Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek

- Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13 (1): 138–49.
- Kusuma, Riko Eka. 2016. "Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Yuridika* 28 (2): 125–36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1883>.
- Larunga, Husni L, Ridwan Labatjo, and Endang Mustikowati. 2022. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI" 6 (128): 38–54.
- Malik, Sofyan. 2020. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2): 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.
- Purba, Sri ulina BR. 2015. "Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang" 3 (2): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Rahmawati, Fitri. 2017. "Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia." Universitas jember.
- Rokila, and Sulasno. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Romadhon, Ahmad Heru, Sadjijono Sadjijono, and W. Danang Widoyoko. 2022. "Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah." *Anima Legis* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.55840/al.v1i1.8>.
- Rotua, Kristin, and Rudi Salam. 2016. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam Dan Budaya Di Kabupaten Tapanuli Utara." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* Vol. 4 (Vol. 4 No. 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) June).
- Simabura, Charles Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas. 2019. "Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman." 20 Mei. 2019. <https://doi.org/hukumonline>.
- Sugiman. 2018. "Pemerintah Desa." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7 (1): 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-des-a-bc9190f0.pdf>.
- Vincentius Patria Setyawan. 2023. "Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (1): 13–15. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>.